# BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

## Pengertian Profitabilitas

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan.

Pengertian profitabilitas menurut (Brigham and Ehrhardt 2013:107).

“The investors in the capital market are very concerned about the company's ability to generate and increase profits. Profitability is the net result *of* a *number of* policies and decisions.”

Artinya:

“Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba. Profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan. "

Pengertian profitabilitas menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:81):

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE).”

Kasmir (2015:114) mengatakan bahwa:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Sudana (2011:22) bahwa:

“Porfitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”

Menurut Sartono (2012:122) bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

### Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Berikut ini beberapa tujuan dan manfaat menggunakan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:197), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan

baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

1. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang

digunakan baik modal sendiri.

1. dan tujuan lainnya.

### Jenis Jenis Rasio Profitabilitas

Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Agus Sartono (2012:113), sebagai berikut:

1. *Gross Profit* Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

Gross Profit Margin =

1. *Net Profit Margin* digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

Net Profit Margin =

1. *Profit Margin* digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi total penjualan.

Profit Margin =

1. *Return On Investment* atau Return On Assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

Return on invesment/Assets =

1. *Return On Equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

Return On Equity =

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return on Equity(ROE), Gross Profit Margin* dan Net Profit *Margin*. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggnunakan beberapa jenis rasio saja yang memang di anggap perlu di ketahui. Hery (2016:193) Dari semua rasio profitabilitas di atas, penulis hanya akan menggunakan *Return on Assets (ROA)* merupakan salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu *return on assets* menunjukan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2015) untuk menghitung ROA dapat dihitung dengan rumus:

*Return On Asset =*

## Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) Mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat Mengklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log* *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large* *firm*), perusahaan menengah (*medium*-*size*) dan perusahaan kecil (*small* *firm*), penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.”

Menurut Brigham & Houston (2010:4) Mengatakan Bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Menurut Bambang Riyanto (2011:313) Mengatakan Bahwa:

“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan.”

Ukuran perusahaan menurut Niresh & Velnampy (2014):

“The amount and variety *of* production capacity or the amount and variety *of* services a *firm* can provide concurrently to its customers.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka sampai pada pemahaman penulis bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah dan keragaman hasil produksi, jumlah dan keragaman jasa, nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

### Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Kriteria ukuran perushaan menurut Pasal 6 ayat (1-3) UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
8. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
9. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

Dari pengungkapan kriteria pengklasifikasian ukuran perusahaan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan melalui batas assetd an omset penjualan yang dimiliki sebuah perusahaan.

### Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Bestivano (2013:6)

“Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggapmemiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil.”

Sedangkan menurut Sienly dan Bram (2008: 75)

“ukuran perusahaan adalah nilai penjualan bersih perusahaan selama satu tahun tertentu. Karena nilai penjualan bersih perusahaan cukup besar, maka dalam pengukurannya dikonversikan dalam *log*aritma natural.”

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) menyatakan bahwa:

“Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai *log*aritma dari total aktiva.”

Menurut Hartono (2015:282), pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai yaitu:

*Size* = *Log* Total Aktiva

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus logaritma natural dari total aset, alasan penulis menggunakan total aset karena salah satu tolak ukur perusahaan berada pada skala kecil, menengah atau besar ada pada total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dianggap telah mencapai tahap kedewasaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang sudah mencapai tahap kedewasaan akan mampu mengelola keuangannya dengan baik untuk jangka panjang dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki total aset yang sedikit.

## Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Ardiansyah (2014) kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain.”

Menurut Wahyu Widarjo, (2010:25) menyatakan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, dan asing.”

Menurut Ayoib Che Ahmad (2014), kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“*The role of institutional ownership in economy is a debatab subject. As one of the owners of companies, institutional shareholders have certain rights, including the right to elect the board of directors. The board has the responsibility to monitor corporate manahers and their performance. If institutional shareholders are dissatisfied with the company performance they will choose either to sell their shares, hold their shares and voice their dissatisfaction or hold their shares and do nothing.”*

Menurut Nabela (2012:2) definisi kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase.”

Menurut Nuraina (2012:116) pengertian kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain.”

Dari definisi kepemilikan institusional di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen dalam perusahaan serta bertindak sebagai pihak yang mmonitor perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opurtunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

### Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Ardiansyah (2014), rumus kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

Menurut Wahyudi dan Pawestri dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran dari rumus khurana dan Moser (2009), alasan penullis menggunakan rumus ini karena semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar tekanan kepada manajemen perusahaan. Semakin kecil kepemilikan institusional maka semakin kecil tekanan institusi kepada manajemen perusahaan.

## Penghindaran Pajak

### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperulan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh waluyo (2011:2) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:22) pajak adalah:

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan pubik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah”.

Menurut Diana Sari (2013:37) dari berbagai definisi pajak di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. “Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak antara lain boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah).
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kep. erluan Negara diatur dalam Undang-Undang”.

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
4. Pajak dipungut karena adanya seseuatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang”.

Adapun pengertian pajak menurut Gerald E. Whittenburg (2011:05) adalah sebagai berikut:

“A *tax* is imposed by a government to raise revenue for general public purposes, and a fee is a charge with a direct benefit to the person paying the fee.”

Kutipan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan untuk tujuan umum, dan biaya dengan keuntungan langsung kepada orang yang membayar biaya tersebut.

Adapun pengertian pajak menurut Bruce R. Hopkins (2010:28) adalah sebagai berikut:

“The *tax* is imposed on most entities that receive income, and is computed and assessed on an annual basis.”

Kutipan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak merupakan Pajak dikenakan pada sebagian besar entitas yang menerima pendapatan, dan dihitung dan dinilai setiap tahun

Dari beberapa definisi di atas menunjukan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban iuran rakyat kepada kas negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang digunakan untuk kepentingan Negara.

1. **Fungsi Pajak**
2. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan fungsi *budgetair,* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

1. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

Menurut Diana Sari (2013:40), selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

1. “Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

1. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak”.

### Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
2. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
5. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
6. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadai Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

### Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1. “Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

1. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

1. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

### Tax Avoidance

Menurut Dyreng et, al. (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai berikut:

*“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law”.*

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2007:8), yaitu:

“Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara”.

Menurut Suandy (2011:7) yaitu:

“rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang”.

Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) yaitu:

“penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku.”

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Agus Sambodo (2015:8) Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. “Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan ajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.”

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation (OECD) Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut:

1. “Adanya unsur *artifical arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

### Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax* *avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.1

**Tabel 2. 1 Pengukuran Penghindaran Pajak**

| **No** | **Pengukuran** | **Cara Perhitungan** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *GAAP ETR* |  | *Total tax expense per dollar of pre-tax book income* |
|  | *Current ETR* |  | *Current tax expense per dollar of pre-tax book income* |
|  | *Cash ETR* |  | *Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income* |
|  | *Long-run cash ETR* |  | *Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years* |
|  | *ETRDifferential* | *Statutory ETR – GAAP ETR* | *The difference of between the statutory ETR and firm’s GAAP ETR* |
|  | *DTAX* | *Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income= a + b x Control + e* | *The unexplained portion of the ETR differential* |
|  | *Total BTD* | *Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))* | *The total difference between book and taxable income* |
|  | *Temporary BTD* | *Deferred tax expense/U.S.STR* | *The total difference between book and taxable income* |
|  | *Abnormal total BTD* | *Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi + eit* | *A measure of unexplained totalbook-tax differences* |
|  | *Unrecognized tax benefits* | *Disclosed amount post-FIN48* | *Tax liability accured for taxes not yet paid on uncertain positions* |
|  | *Tax shelter activity* | *Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter* | *Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidental data* |
|  | *Marginal tax rate* | *Simulated marginal tax rate* | *Present value of taxes on an additional dollar of income* |

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

*Cash Effective Tax Rate* = ×100%

Keterangan:

*cash tax paid*: jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan

*net income before tax:* laba sebelum pajak

## Kerangka Pemikiran

### Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) semakin tinggi nilai profitabilitas adalah salah satu indikator bagi perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Dimana laba merupakan faktor terpenting dalam penentuan besaran pembayaran tarif pajak efektif.

Menurut Sari (2018:36) Apabila suatu perusahaan memiliki Profitabilitas yang besar maka akan mengalami kenaikan penghindaran pajak karena pajak yang dikenakan juga terhitung dari pendapatan yang diterima. Dan perusahaan tersebut juga untukmempertahankan laba nya yang besar sehingga perusahaan akan melakukan pemanfaatan celah pajak utk mengurangi kewajiban pajak terutangnya. Berdasarkan hasil penelitian Dinar et al (2020) membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu terkait adanya hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisvianny (2015) yang menemukan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Penelitian Maharani dan Suardana (2014) juga menemukan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.

### Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax* *avoidance* dari setiap transaksi, (Retta dan Mienati 2016)

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham dan Huston yang dialih bahasakan oleh Yulianto (2014:190) menyatakan bahwa:

“ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan, bersih total aktiva , total utang dan total ekuitas untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan dan transaksi pun semakin komopleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang- undangan untuk melakukan tindakan *tax* *avoidance* dari setiap transaksi”.

Hubungan ukuran perusahaan dengan *tax* *avoidance* yang dinyatakan oleh Menurut Rego (2003) :

“semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.”

Hubungan ukuran perusahaan dengan *tax* *avoidance* yang dinyatakan Menurut Kurniasih & Sari (2013) :

“Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh atau menghindari pajak”

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irawansyah Putra (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Wahyudi dan Pawestri dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah :

“Pemegang saham dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% dalam melakukan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”.

Hasil penelitian Merslythalia & Lasmana (2016), Rosalia & Sapari (2017), Okrayanti, Utomo & Nuraina (2017) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance.* Adanya pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Kepemilikan Institusional maka semakin rendah tingkat Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan semakin rendah tingkat Kepemilikan Institusional maka semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar Kepemilikan Institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, sehingga sulit bagi emiten untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemilik institusional dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang oportunis dan tidak ingin mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak dan melakukan tugasnya sebagai kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen perusahaan dengan meminimalkan keputusan Penghindaran Pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian Puspita (2015) serta Diantari dan Ulupui (2016) yang melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidancedengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Landasan Teori

Profitabilitas (X1) : Brigham dan Houston (2014:157)

Ukuran Perusahaan (X2) : Jogiyanto Hartono (2013:282)

Kepemilkan Institusional (X3) : Ardiansyah (2014)

Penghindar Pajak (Y) : Pohan (2016:23)

Referensi

1. Maharani,I.G.A.C., Suardana,K.A. (2014)

2. Tammy Avriliusqa 2020

3. Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020)

4. Kartika Setiyani (2019)

Data Penelitian

1. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar & Kimia di Bursa Efek Indonesia Sebanyak 80 perusahaan.

2. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar & Kimia.

3. Populasi 81 perusahaan dan sampel 22.

Premis 1

1. Sari (2018:36)

2. Surbakti (2012)

3. Cheisvianny (2015)

4. Dewinta dan Setiawan (2016)

Profitabilitas

Penghindar Pajak

Hypotesis 1

Premis 2

1. Yulianto (2014:190)

2. Rego (2003)

3. Kurniasih & Sari (2013)

Premis 3

1. Wahyudi dan Pawestri dalam Sulistiani

(2013)

2. Merslythalia & Lasmana, (2016)

3. Rosalia & Sapari (2017)

4. Utomo & Nuraina, (2017)

Ukuran Perusahaan

Penghindar Pajak

Hypotesis 2

Kepemilikan Institusional

Penghindar Pajak

Hypotesis 3

Referensi

1. Sugiyono (2017:35)

2. Dana Sunyoto (2013:92)

3. Iman Ghozali (2013:98)

Analisis Data

1. Deskriptif : Mean

2. Verifikatif :uji asumsi klasik : uji normalitas, uji auto korelasi, uji multikolinieritas, uji heterokedasitistas

3. Pengujian Hipotesis : Uji Parsial

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance)* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020*.*

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance)* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020*.*

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance)* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.